

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah di setiap penjuru wilayahnya. Sebagai negara dengan wilayah yang cukup strategis tak heran banyak perusahaan dalam dan luar negeri yang menjalankan usahanya di Indonesia. Hal ini tentu dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya di subsektor pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 37A Ayat (1) UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan isi Undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu Perusahaan.

Salah satu kendala dalam melakukan optimalisasi penerimaan pajak adalah tindakan perlawanan pajak oleh perusahaan yang berupaya untuk mengurangi Biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Beban pajak yang tinggi mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan meminimalisir beban pajak yang disebut dengan tax avoidance, agresivitas pajak, manajemen pajak, atau perencanaan pajak.

Berbeda halnya dengan pemerintah, Perusahaan selaku Wajib Pajak menganggap pajak merupakan beban yang ditanggung oleh perusahaan. Suandy (2011) mengungkapkan bahwa bagi sebagian besar perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi penerimaan perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari subsektor pajak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari subsektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkannya agar dapat memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dapat melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan (Yoehana, 2013) dalam Nugraha dan Meiranto, 2015.

Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak disebut tax avoidance, yaitu manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang. (Zain, 2007). Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah upaya 3 penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013:23). Persoalan tax avoidance merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi tax avoidance tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain tax avoidance tidak diinginkan oleh pemerintah.

Terdapat beberapa contoh kasus terkait adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnisnya di Indonesia seperti fenomena atau kasus berikut:

Fenomena pertama, pada PT Adaro Energy Tbk memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura, bernama Coaltrade Service International melakukan penghindaran pajak membayar US\$ 125 juta lebih sedikit daripada yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia. Dengan memindahkan lebih banyak uang melalui tempat-tempat bebas pajak, Adaro juga mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia, termasuk uang yang tersedia untuk

pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik yang penting, hampir \$14 juta per tahun.(Bisnis.com,2019)

Fenomena kedua, dari data Kemenkeu menyatakan bahwa tax ratio yang didapatkan pada bagian pertambangan mineral dan batubara (minerba) tahun 2016 senilai 3,9% , dan tax ratio nasional di tahun 2016 sebanyak 10,4%. Tax ratio yang rendah salah satunya diakibatkan oleh masalah penghindaran pajak. Catatan Kemenkeu mengatakan total wajib pajak (WP) yang mempunyai izin usaha pertambangan minerba sebagian banyak tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT - nya dan yang melaporkannya lebih sedikit. Total 8.003 wajib pajak industri batubara di tahun 2015 wajib pajak yang tidak melaporkan SPT nya ada 4.532. Jumlah tersebut tidak termasuk pengusaha batubara skala kecil yang tidak registrasi sebagai pembayar pajak. (Katadata.co.id,2019)

Fenomena Ketiga, PT Kaltim Prima Coal melakukan penghindaran pajak dengan melakukan penjualan batubara kepada PT indocoal Resource Limited menggunakan setengah harga jual dari biasanya. Selanjutnya penjualan batu bara ke luar negeri dilakukan oleh PT Indocoal Resource Limited dengan menggunakan harga jual normal. Sehingga omset penjualan yang diterima sangat rendah dan menyebabkan pembayaran pajak yang rendah pula. (<https://bisnis.tempo.co>)

Berdasarkan beberapa fenomena penghindaran pajak (tax avoidance) diatas, persoalan tax avoidance merupakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi tax avoidance tidak melanggar hukum (legal), tapi disisilain tax avoidance tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi pendapatan bagi negara. Hal

tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (tax avoidance). dapat diidentifikasi bahwasannya prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) atau prinsip tanggung jawab sosial perusahaan tidak berjalan dengan baik. Perusahaan yang tidak bertanggung jawab dalam masyarakat mengarah pada tindakan yang tidak baik, misalnya adanya strategi pajak yang agresif untuk melakukan tindakan pengurangan pajak dan rata-rata perusahaan ini berada di tingkat terendah dalam CSR. (Watson, 2011). Menurut World Bank Group (dalam Hidayati dan Fidiana, 2017) komitmen bisnis yang berkelanjutan memberikan kontribusi untuk perekonomian serta memberikan pengaruh untuk masyarakat lingkungan sekitar disebut dengan CSR. Sehingga, tidak hanya keuntungan yang didapatkan perusahaan, tetapi mereka bisa berjalan bersama-sama dengan masyarakat untuk memberikan kesejahteraan.

UU No. 40 Tahun 2007 pasal 74 Bab V Tentang “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” didalamnya dijelaskan mengenai setiap perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya yang berhubungan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Sejauh ini, kesejahteraan dan pajak menjadi dua poin beban yang dirasakan oleh perusahaan. Korelasi antara pajak dan CSR yakni, pajak merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk seluruh stakeholder yang terkait didalamnya akan tetapi lewat pemerintah, sedangkan CSR ialah wujud tanggungjawabnya terhadap semua stakeholder-nya termasuk didalamnya kesejahteraan masyarakat sekitar.

Bentuk tanggung jawab sosial dapat diwujudkan dengan pembayaran pajak (Williams, 2007). Hal itu dapat dilihat dengan penerapan pajak yang mana seluruh

uangnya digunakan untuk pengelolaan negara yang nantinya juga berdampak pada kemakmuran rakyat, tetapi kemunculan wajibnya perusahaan dalam menjalankan CSR membuat bertambahnya beban yang dipikul perusahaan, yang mana anggapan perusahaan sudah melakukan CSR dengan membayar pajak namun sekarang dibebani dengan kewajiban melaksanakan CSR. Skema insentif yang terdapat dalam peraturan perpajakan Indonesia guna mendukung kegiatan kerja CSR berupa deductible expense atas biaya - biaya CSR salah satunya tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pengeluaran badan usaha yang berhubungan dengan CSR dalam pemberian insentif yakni dengan menjumlah Penghasilan Kena Pajak, yang mana menjadi kecilnya pajak penghasilan yang terutang. Masuknya dana dari seseorang atau organisasi dimanfaatkan pemerintah untuk memakainya dalam insentif perpajakan dengan memberikan bantuan terhadap beberapa orang yang dianggap membutuhkan (Effendi, 2010).

Kaitan antara Corporate Social Responsibility (CSR) dengan penghindaran pajak yang sudah diteliti oleh sebagian ahli misalnya Watson (2015), Lanis dan Richardson (2012), dan Zeng (2012). Penelitian-penelitian ini meneliti hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak dimana penghitungannya memakai proksi ETR (Effective Tax Rates). Penemuan yang didapat ialah pengungkapan CSR yang tinggi mempengaruhi tingkatan agresivitas pajak pada sebuah perusahaan.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawati dan Na'im (2000), Hidayati dan Zulaikha (2003), serta Sitorus dan Handayani (2010) tidak dapat memberikan bukti terkait penurunan tarif pajak bisa berpengaruh pada kebijakan

akrual laba perusahaan guna memperkecil beban pajak penghasilan, dan hasil penelitiannya insentif pajak tidak konsisten berpengaruh pada manajemen laba, dikarenakan objek penelitiannya menjalankan strategi manajemen laba saat sebelum perubahan tarif pajak dalam kegiatan memperkecil beban pajak dengan proses rekayasa akrual. Penelitian yang dilakukan oleh Ratmono, Winarti dan Sagala (2015) menyatakan bahwa ketika tingkat pengungkapan CSR semakin tinggi pada sebuah perusahaan, maka tingkat agresivitas pajak tersebut akan semakin rendah. Dengan demikian, CSR berpengaruh negatif pada agresivitas pajak.

Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Press (2010), Sikka (2010), Watson (2011), Hoi, Wu dan Zhang (2013) dan Watson (2015) mengemukakan bahwasannya tingginya kinerja CSR pada suatu perusahaan akan menghasilkan aktivitas perencanaan pajak tingkat tinggi atau dengan maksud lain yakni bahwa sebagian perusahaan yang mempunyai program CSR masih menjalankan penghindaran pajak. Sehingga, saat tingginya pengungkapan CSR, maka semakin tinggi juga penghindaran pajaknya.

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Lanis dan Richardson (2013) menyimpulkan bahwa corporate social responsibility berhubungan signifikan positif pada agresivitas pajak. Akan tetapi berkebalikan dengan penelitian yang dihasilkan oleh Ratmono, Winarti dan Sagala (2015) yang menyimpulkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Kegiatan CSR yang dijalankan oleh perusahaan diharapkan tidak melakukan penghindaran pajak yang agresif. Di Indonesia juga belum banyak penelitian yang dilakukan terkait

corporate social responsibility pada penghindaran pajak jika dihubungkan pada insentif pajak atas CSR berupa tax deduction.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian. Misalnya pada penelitian Nugraha (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian lainnya yaitu Andhari dan Sukartha (2017) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian lainnya Goh dkk (2019) menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian lainnya Handayani dkk (2018) menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak secara konseptual bisa dipaparkan menggunakan teori agensi dan hipotesis biaya politik pada Teori Akuntansi Positif (Devi dan Dewi, 2019). Dalam teori agensi Jensen dan Meckling pada 1976, digambarkan keberadaan kontrak menyebabkan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal yang disebabkan karena keberadaan asimetri informasi yang kedua belah pihak miliki. Teori agensi ini akan mengobarkan para agen dalam meningkatkan keuntungan perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Sebagai akibat dari berkurangnya keuntungan perusahaan oleh beban pajak agen melakukan pengelolaan beban pajaknya supaya kompensasi kinerja agen tidak berkurang (Darmawan dan Sukartha, 2016).

Watts dan Zimmerman tahun 1986 mengemukakan hipotesis biaya pada Teori Akuntansi Positif yang mana agen atau manajer berpeluang memanfaatkan

metode akuntansi supaya menampilkan keuntungan pada pelaporan laba lebih tinggi dibanding periode berjalan lebih dengan memindahkan laba periode saat ini ke periode berikutnya guna mencegah tingginya biaya politik. Chen et al., (2010) menyatakan bahwa, motivasi perusahaan dapat digugah dengan profitable perusahaan itu sendiri, ketika perusahaan tersebut semakin profitable, maka semakin bersungguh- sungguh dalam perencanaan pajak. Semakin meningkatnya profitabilitas yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin agresif terhadap kewajiban perpajakan.

Alasan peneliti memilih melakukan penelitiannya pada perusahaan pertambangan, karena sektor pertambangan memberikan kontribusi yang besar untuk penerimaan negara, ini terbukti oleh besaran 135,3% sumbangan aktivitas pada sektor industri pertambangan dari semua pendapatan pada sektor industri pada tahun 2022 (kemenkeu.go.id). walaupun sebagai penyumbang terbesar, kegiatan pertambangan (skala besar maupun kecil) untuk peluang terjadinya kerusakan ekosistem semakin besar dan sulit dikembalikan seperti semula karena tahapan pertambangan batubara mempunyai dampak negatif yakni rusaknya lingkungan hidup dan ekosistem pada lokasi beroperasi sehingga mempengaruhi pada variabel independen pada penelitian ini yaitu *Corporate Social Responsibility*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance***"

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022.
2. Bagaimana Profitabilitas pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022.
3. Bagaimana *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2022.
4. Seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
5. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
6. Seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

2. Untuk mengetahui Profitabilitas pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
4. Untuk mengetahui Insentif Pajak pada perusahaan pertambangan sub sektot batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan sub sektor batubara yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan dibidang akuntansi khususnya pada materi akuntansi perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat baik bagi penulis, bagi perusahaan maupun bagi pembaca pada umumnya. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis Hasil

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah akuntansi perpajakan pada umumnya, serta pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Profitabilitas terhadap penghindaran pajak berdasarkan teori-teori yang diperoleh dari hasil kuliah dan mengaplikasikannya pada kenyataan bisnis.

b. Bagi perusahaan

- Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran dalam hal Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, Penghindaran Pajak dan Insentif Pajak.
- Memberikan gambaran mengenai Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, Insentif Pajak dan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.
- Diperoleh untuk merencanakan suatu strategi baru yang dapat berguna untuk pengambilan keputusan perusahaan.

c. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat memberikan suatu tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan perpajakan khususnya pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Profitabilitas terhadap penghindaran pajak yang dibahas pada penelitian ini.

d. Bagi Investor

Peneliti berharap penelitian ini dapat membantu investor dalam mempertimbangkan keputusan investasinya.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan untuk dapat dikaji lebih lanjut.

1.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Pertambangan Subsektor Batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Data penelitian diperoleh penulis dari media elektronik melalui situs internet www.idx.co.id.